



PUTUSAN

Nomor 164 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

RIZKY EKANATA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Darma Husada, RT 01 RW 03, Kelurahan/Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Mahasiswa;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gembong Pramono Satya, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **KEPALA DESA SAMBIREJO**, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, tempat kedudukan di Kantor Desa Sambirejo, Jalan Kediri Nomor 1, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Moch. Arifin, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Moch. Arifin & Partners, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2019;
- II. **DHORA PUSPITA SARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Suwaluh, RT.002/RW.007, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, pekerjaan Perangkat Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sujayen, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Advokat Sujayen, S.H., M.Hum., dan Rekan, beralamat di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Sambirejo Nomor 188.45/01/418.76.02/2018, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atas nama Dhora Puspita Sari, di Sambirejo tanggal 9 Februari 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sambirejo Nomor 188.45/01/418.76.02/2018, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atas nama Dhora Puspita Sari, di Sambirejo tanggal 9 Februari 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang isinya Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
5. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan, dengan demikian Tergugat wajib mendapatkan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 9 (2) huruf c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Apabila tidak menjalankan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 66/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 01 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 256/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 03 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada 18 Januari 2019 dan diterima tanggal 22 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 02 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 02 Agustus 2019, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 256/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 03 Januari 2019, telah dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **RIZKY EKANATA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)